Vol. 10, No. 2, 2024, pp. 13-22
DOI: https://doi.org/10.29210/020243557

Contents lists available at Journal IICET

JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)
ISSN: 2502-8103 (Print) ISSN: 2477-8524 (Electronic)

Journal homepage: https://jurnal.iicet.org/index.php/jppi

Quo vadis hak pilih anggota TNI? Pengaruh dialektika paradigmatis terhadap keniscayaan penggunaan hak pilih anggota TNI pasca reformasi

Kurniawan Kurniawan[1*)], A.J.S Ruturambi[2], Andreo Wahyudi[3]

[1] Mahasiswa Program Doktoral Sekolah Kajian Stratejik Global, Universitas Indonesia, Indonesia
[2] Dosen Sekolah Kajian Stratejik Global, Universitas Indonesia, Indonesia
[3] Dosen Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Des 12th, 2023
Revised Jan 31st, 2024
Accepted Feb 26th, 2024

Keyword:

Hak pilih TNI,
Hak politik TNI,
Idealisme demokrasi,
Konservatisme pragmatis,
Pasca reformasi

ABSTRAK

Warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai anggota TNI tidak lagi memiliki representasi dalam lembaga legislatif sejak diakhirinya keberadaan fraksi TNI-Polri pada tahun 2004. Sejak berakhirnya keberadaan fraksi TNI-Polri tersebut sebenarnya telah berkembang wacana dalam tataran kebijakan politik nasional terkait perehabilitasian penggunaan hak pilih anggota TNI ketika kondisi-kondisi yang memungkinkan telah terwujud. Secara implisit wacana tersebut menempatkan isu penggunaan hak pilih oleh anggota TNI sebagai sebuah keniscayaan. Namun demikian, penggunaan hak pilih bagi anggota TNI belum direhabilitasi walaupun telah berlangsung empat pemilu setelah berakhirnya keberadaan fraksi TNI-Polri. Hal yang menjadi menarik untuk didalami adalah bagaimana perkembangan wacana penggunaan hak pilih bagi anggota TNI sebagai sebuah keniscayaan dalam praktik demokrasi di Indonesia? Tulisan ini mengulas dialektika paradigma yang berpengaruh atas sifat keniscayaan tersebut. Pengungkapan dialektika paradigma dilakukan melalui analisis konten atas pernyataan-pernyataan publik baik dari pimpinan militer maupun aktor sipil dalam kurun waktu pasca reformasi. Tulisan ini mengangkat argumen bahwa tren yang terjadi adalah penguatan paradigma konservatif pragmatis dibandingkan dengan idealisme demokrasi. Implikasi dari hal tersebut adalah semakin berkurangnya sifat keniscayaan dari penggunaan hak pilih bagi anggota TNI pasca reformasi. Transisi paradigmatis dari konservatisme pragmatis ke arah idealisme demokrasi menjadi prasayarat bagi keniscayaan rehabilitasi penggunaan hak pilih anggota TNI.

© 2024 The Authors. Published by IICET.
This is an open access article under the CC BY-NC-SA license
(https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0)

Corresponding Author:

Kurniawan Kurniawan,
Universitas Indonesia,
Email: kurniawan15@ui.ac.id

Pendahuluan

Pasca reformasi 1998, terjadi perubahan besar di Indonesia dalam hal penyelenggaraan sistem politik nasional. Salah satu bagian yang memiliki kaitan dengan konteks tersebut adalah reformasi sektor keamanan khususnya reposisi peran institusi TNI yang tidak lagi mencakup peran sosial politik. Hal ini merupakan sebuah langkah koreksi atas praktik yang terjadi selama era Orde Baru. Pada era tersebut ABRI diposisikan sebagai salah satu kekuatan sosial politik nasional yang secara kelembagaan terlegitimasi melalui konsep Dwi Fungsi ABRI.

Sebagai konsekuensinya, anggota ABRI tidak lagi diperbolehkan untuk menggunakan hak pilihnya layaknya penyelenggaran Pemilu sebelumnya di tahun 1955.

Seperti termuat dalam UU RI No. 15/1969, alasan di balik tidak dapat digunakannya hak pilih oleh anggota ABRI adalah untuk memelihara kohesi/kekompakan ABRI sebagai suatu kekuatan sosial dalam masyarakat. Langkah kebijakan ini dilatarbelakangi oleh kekhawatiran pihak penguasa dan militer atas kerentanan terjadinya friksi dalam tubuh ABRI akibat pengaruh-pengaruh politik seperti yang terjadi pada era sebelumnya hingga mempengaruhi stabilitas nasional (Sundhaussen, 1988). Alasan menghindari kerentanan tersebut mencerminkan suatu pragmatisme yang secara prinsip mengaitkan pertimbangan kegunaan praktis suatu kebijakan bagi kepentingan kontekstual terlepas dari prinsip normatif. Sebagai kompensasi atas pelarangan penggunaan hak pilihnya, anggota ABRI sebagai warga negara memiliki representasi politik dalam badan legislatif yang diakomodasi melalui pengangkatan/penunjukkan sejumlah anggota ABRI sebagai anggota DPR. Keberadaan representasi dalam kebijakan tersebut juga mencerminkan masih digunakannya paradigma idealisme demokrasi di mana setiap warga negara berhak menyalurkan aspirasi politiknya melalui mekanisme perwakilan. Idealisme demokrasi yang berlaku tersebut tentunya tidak senormatif yang terjadi pada Pemilu 1955 ketika seluruh warga negara yang memenuhi syarat umur dapat menggunakan hak pilihnya, termasuk anggota ABRI.

Kehadiran pragmatisme sebagai sebuah paradigma menghadirkan suatu dialektika paradigmatis dalam kebijakan terkait penggunaan hak pilih anggota TNI pasca reformasi 1998. Ketika Fraksi ABRI menarik dirinya pada tahun 2004 dari DPR, penggunaan kembali hak pilih oleh anggota TNI kemudian menjadi sebuah isu kebijakan yang menjadi perhatian khususnya setiap menjelang penyelenggaraan pemilu. Secara faktual, kebijakan yang digunakan sebagai landasan hukum bagi penyelenggaraan pemilu pada tahun 2009, 2014, 2015, 2019 hingga 2024 tetap melarang penggunaan hak pilih anggota TNI terlepas dari ketiadaan mekanisme representasi mereka di legislatif. Perumusan kebijakan yang melandasi penyelenggaraan serangkaian pemilu tersebut tidak terlepas dari pragmatisme yang melatarbelakangi perumusan kebijakan penyelenggaraan Pemilu 1969. Namun demikian, dengan keberlanjutan paradigma tersebut selama 55 tahun hingga tahun 2024, telah mengindikasikan metamorfosis paradigma pragmatisme yang pada perkembangannya mengandung konservatisme.

Dialektika paradigmatis memiliki relevansi bagi perumusan kebijakan peneyelenggaraan Pemilu terkait penggunaan hak pilih anggota TNI. Pada satu sisi, reformasi lahir dari suatu gerakan moral untuk penerapan sistem politik yang semakin selaras dengan asas-asas demokrasi. Namun di sisi lain, penerapan asas-asas demokrasi tersebut juga membutuhkan pertimbangan atas konteks sosial politik yang berlaku guna memitigasi risiko agar dapat membawa manfaat sebaik-baiknya bagi masyarakat bangsa Cook & Savun (2016). Hal yang kemudian menjadi penting untuk kemudian dinilai adalah prospek penggunaan hak pilih anggota TNI sebagai sebuah keniscayaan seperti yang terwacanakan pada masa-masa awal reformasi (1999-2004). Menggunakan penelitian tentang kontestasi paradigmatis terkait isu tersebut, pertanyaan yang penting untuk dijawab adalah Bagaimana tren dalam kontestasi paradigma yang mempengaruhi kebijakan tentang penggunaan hak pilih anggota TNI pasca reformasi? Bagaimana hal tersebut mempengaruhi sifat keniscayaan penggunaan hak pilih TNI?

Pertanyaan di atas memiliki urgensi untuk dijawab jika memang penggunaan hak pilih anggota TNI masih menjadi sebuah keniscayaan. Untuk dapat menilai perspektif tersebut maka perlu terlebih diungkap titik referensi (point of reference) yang melandasi persoalan tersebut. Persoalan ini mengandung interseksi antara dua titik referensi yaitu institusionalisme dan hak warga negara. Dengan latar belakang tersebut, penting kemudian untuk memahami konstruksi persoalan yang mengaitkan kedua tema tersebut. Kategorisasi terhadap perspektif yang mempengaruhi posisi pro-kontra dalam hal ini menggunakan pendekatan yang membedakan filosofi idealisme demokrasi dan konservatisme pragmatis.

Keberadaan institusi militer dalam suatu pranata sosial (negara) bersumber dari adanya kebutuhan proteksi dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan kehidupan suatu komunitas masyarakat. Dalam rangka kepentingan inilah institusi militer didesain sebagai suatu organisasi dengan kemampuan melakukan kekerasan (*violence*) untuk proteksi negara. Walaupun demikian, kemampuan melakukan *violence* juga menghadirkan suatu risiko bagi demokrasi. Dalam argumen (Huntington, 1981), rancangan institusi militer yang kuat untuk menghadapi bahaya namun tidak mengancam supremasi entitas sipil yang dilindunginya adalah suatu *social desiderata* dalam suatu sistem demokrasi. *Social desiderata* dalam modal sosial atau terminologi di bidang sosial dan hukum menggambarkan sesuatu yang sangat diinginkan dan diharapkan. Landasan institusionalime organisasi TNI adalah penyelenggaraan institusi militer di bawah struktur negara.

Berbeda dengan makna yang terkandung dalam definisi institusi, "organisasi" sebagai sebuah terminologi memiliki pendefinisian yang lebih fleksibel dalam hal keberadaan aturan sosial. Organisasi seperti yang

disampaikan Terry (1968) dapat didefinisikan sebagai keberadaan sekumpulan orang yang melakukan serangkaian aktivitas untuk tujuan tertentu. Secara lebih spesifik, suatu organisasi dilihat dari keberadaan pengaturan otoritas yang berlaku bagi terselenggaranya aktivitas sekelompok orang guna mencapai tujuan secara efektif. Landasan institusionalime organisasi TNI adalah penyelenggaraan institusi militer di bawah struktur negara. Institusi militer di Indonesia memiliki riwayat penyimpangan dari social desiderata di atas. Walaupun institusi militer belum pernah melakukan kudeta atas kekuasaan sipil, namun selama masa orde baru institusi militer terlibat aktif dalam kancah politik untuk kepentingan pelanggengan kuasa. Militer atau ABRI saat itu memiliki dwi fungsi termasuk perannya dalam politik. Riwayat ini meninggalkan rekam jejak yang secara historical institutionalism tidak dapat diabaikan begitu saja oleh era supremasi sipil di masa reformasi. Ketika reformasi 1998 bergulir, organisasi ABRI melakukan reformasi institusional yang salah satu hasilnya adalah melepaskan organisasi militer dari kancah politik, diantaranya tidak adanya fraksi ABRI di DPR RI dan tidak adanya hak berpolitik bagi TNI.

Menurut Said (2001), tidaklah dapat dipungkiri bahwa institusi militer kerap diargumentasikan sebagai sebuah kekuatan dalam struktur sosial Indonesia. Realita ini salah satunya di juga diperkuat dengan kenyataan bahwa di dalam organisasi TNI memiliki struktur komando teritorial yang menyisakan pro-kontra di kalangan sipil pasca reformasi. Realita kekuatan sosial ini lah yang menjadi latar belakang kehati-hatian dalam merancang kebijakan yang dianggap memiliki risiko atas netralitas institusi militer dalam momen-momen pergulatan politik nasional (Haripin, 2020). Netralitas institusi militer adalah sebuah keharusan dalam demokrasi. Ketika institusi diperankan oleh organisasi maka netralitas tersebut mengalami ekspansi kepada netralitas organisasi. Namun demikian, netralitas institusi dan organisasi ini secara moral dan legal berlaku tidak hanya pada militer saja. Setiap institusi negara yang dijalankan oleh organisasi milik negara seperti kementerian dan pemerintahan daerah dibebankan keharusan tersebut. Hal yang membedakan adalah bahwa anggota dari organisasi-organisasi selain institusi militer dan kepolisian tidak kemudian dicegah penggunaan hak pilihnya dalam pemilu.

Setiap warga negara Indonesia berhak menjadi anggota TNI sesuai dengan proses seleksi yang berlaku. Dengan menjadi anggota TNI, seorang warga negara yang semula memiliki status sebagai sipil kemudian berubah menjadi militer. Status ini memiliki serangkaian konsekuensi keprofesian tersendiri seperti status sebagai kombatan, peraturan disiplin TNI, maupun ketentuan-ketentuan hukum pidana militer. Meskipun tidak terdapat perubahan hak-hak dasar sebagai warga negara, keanggotaan seseorang dalam organisasi yang merepresentasikan institusi memiliki implikasi dalam perspektif institusionalisme. Sebagai organisasi yang dibangun dengan fondasi institusionalisme, terdapat suatu hubungan kontraktual yang menempatkan negara sebagai principal dalam hal pendelegasian pekerjaan institusional militer kepada anggota TNI yang kemudian peranan sebagai agent. Salah satu kepentingan principal selain terselenggaranya fungsi pertahanan oleh agent juga adalah bahwa agent mampu menepati fungsi tersebut tanpa ekses-ekses yang merugikan principal.

Dilema dalam hubungan principal-agent bersumber dari realita bahwa self-interest tidak pernah hilang dan akan selalu hadir dalam porsi-porsi tertentu yang kemudian membuat outcome tidak selalu sesuai dengan keinginan principal. Akibat dilema tersebut maka salah satu problem yang diantisipasi dalam hubungan principal-agent adalah keberadaan moral hazard. Moral hazard adalah potensi agent untuk mengambil langkah terkait pekerjaan yang memiliki tingkat risiko tertentu dengan keberadaan dirinya bukan sebagai pihak yang terdampak sepenuhnya dari tingkat risiko tersebut melainkan pihak principal (Dembe & Boden, 2000). Dalam konteks hubungan sipil-militer, risiko tersebut dimungkinkan terjadi ketika anggota militer sebagai agent memilih opsi shirking ketimbang working, di mana shirking adalah suatu pelaksanaan kerja yang tidak sejalan dengan kepentingan principal (Feaver, 2003). Kebijakan yang kemudian dirancang oleh sipil kemudian juga mengandung tujuan agar anggota militer memiliki risiko sekecil mungkin melakukan shirking dipengaruhi oleh kepentingan aspirasi partisan politis (political partisanship). Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa, selain dari konsekuensi-konsekuensi hak asai manusia, keberadaan seorang warga negara dalam organisasi TNI juga memiliki konsekuensi perbedaan risiko ketika warga negara yang menjadi anggota TNI melaksanakan hak pilihnya dengan warga negara pada umumnya di profesi sipil.

Dahl (1971) menjelaskan kriteria demokrasi di suatu negara yaitu Pertama, adanya pengaturan tentang kebijakan secara konstitusional di dalam pemilihan pejabat pemerintah; Kedua, Pemilihan pejabat pemerintah tanpa paksaan yang dilakukan dalam waktu yang telah ditentukan, adil, dan pilihan yang bebas yang mana tanpa paksaan dalam melakukannya; Ketiga, Dalam pelaksanaannya semua orang yang sudah dewasa (mempunyai hak suara) berhak menyalurkan hak pilihnya dalam pemilu; Keempat, Semua orang yang sudah dewasa mempunyai hak asasi untuk ikut dalam pemerintahan untuk menjadi kandidat di dalam Pemilu; Kelima, Warga negara mempunyai hak yang yang kuat untuk mengungkapkan kebebasan berekspresi, mengungkapkan ekspresi politiknya, sebagaimana mengkritik pemerintahan, putusan pemerintah, hak dalam berekspresi dalam bentuk tulisan, ekonomi dan sistem sosial dan juga idiologi yang dominan; Keenam, Hal ini juga mempunyai hak alternatif untuk medapatkan informasi yang tidak dimonopoli oleh Pemerintah atau oleh

kelompok yang lain; Ketujuh, hak asasi setiap orang untuk dapat ikut dan mengekpresikan haknya dalam politik, seperti dalam partai politik, dan melakukan hak politiknya untuk memajukan negara dalam partai politik tersebut.

Selaras dengan krtiteria demokrasi yang dikemukakan oleh Dahl, berbagai negara yang dikategorikan sebagai demokrasi maju memberikan perlakuan yang sama dalam hal hak pilih kepada anggota militernya. Di Amerika Serikat, anggota angkatan bersenjata diberikan ruang untuk menggunakan hak pilih mereka dengan mekanisme yang memastikan posisi non-partisan dari institusi militer itu sendiri bahkan ketika individu-individu yang menjadi anggota organisasi angkatan bersenjata melakukan politik partisan di luar kedinasan mereka (Leal & Teigen, 2018). Praktik ini sejalan dengan perlindungan atas hak asasi manusia yang dipandang sebagai suatu pondasi dasar demokrasi dan tidak boleh dibedakan perlakuannya akibat latar belakang suku, agama, ras dan golongan termasuk keanggotaannya pada profesi tertentu (Beetham, 2004).

Namun demikian pada konteks negara demokrasi berkembang, kompleksitas penggunaan hak pilih oleh anggota militer berbeda dengan konteks negara demokrasi maju. Kategori yang digunakan dalam pengelompokkan negara-negara pada konteks demokrasi berkembang adalah nilai indeks demokrasi EIU di bawah 7,0 namun di atas 4,0. Hal yang melatarbelakangi kondisi tersebut berkaitan dengan efektivitas kontrol sipil dalam mekanisme institusional termasuk komposisi sipil-militer pada institusi pemerintahan sipil (Vitelli, 2018; Solar, 2019, Lima et.al., 2021; Battaglino & Pion-Berlin, 2022). Pembatasan hak pilih militer sebagai suatu hak politik pada konteks demokrasi berkembang tersebut dikarenakan adanya trauma atas intervensi politik sehingga opsi membatasi anggota militer dalam pemilihan menjadi opsi kebijakan yang bersifat pragmatis. Pembatasan hak politik maupun hak pilih militer di suatu negara memang dipengaruhi berbagai faktor termasuk kepemimpinan nasional, cara pandang dan trend filosofis yang mendasari termasuk kematangan berdemokrasi.

Konsevatisme pragmatis adalah sebuah pendekatan filosofis yang berorientasi pada pemeliharaan praktik-praktik terdahulu seraya menerima perubahan ketika dibutuhkan untuk kepraktisan. Pandangan filosofis ini sering dikaitkan dengan pendekatan Edmund Burke dan Michael Oakshot, dua politisi yang pernah menjadi parlemen Inggris. Konservatisme pragmatis memiliki tingkat kekakuan pada tradisi yang lebih ringan ketimbang konservatisme murni. Pemikiran dasar dari paham konservatif dilatarbelakangi oleh keyakinan bahwa manusia pada dasarnya cenderung rentan dengan perkeliruan, kepentingan sendiri dan perilaku agresif terhadap kepentingan orang lain (Lacey, 2016). Dengan keyakinan tersebut maka konservatisme pragmatis melihat perlunya diambil jalan tengah dari berbagai pergulatan di antara perubahan radikal, demokrasi (government by many) dan efektivitas kuasa (government by the few).

Karakteristik organisasi tentara dalam kerangka hubungan sipil-militer dapat dikategorikan menjadi dua yaitu tentara pretorian dan tentara profesional (Huntington, 1981). Tentara professional melahirkan apa yang disebut "the military mind" yang menjadi dasar bagi hubungan militer dengan negara. Sifat korporasi militer justru mendorongnya untuk melakukan intervensi politik, yang bisa saja berlangsung secara bertahap, sehingga suatu tentara pretorian dapat berubah menjadi "the ruler army" dalam waktu beberapa tahun (Nordlinger, 1977). Alasan lainnya yang mencegah kaum militer menjadi reformis adalah tentang karakteristik organisasi militer yang menitikberatkan pada kepatuhan mendasar atas perintah secara hirarkis serta hampir tidak menyisakan ruang bagi perbedaan aspirasi atas anggotanya. Dengan karakteristik ini maka sering kali organisasi militer mampu menjadi suatu kelompok kepentingan yang paling kuat khususnya di negara-negara demokrasi berkembang (Jenne & Martinez, 2022).

Pengaturan penggunaan hak pilih militer di negara-negara lain tentunya tidak bisa secara serta merta disamakan dengan konteks Indonesia. Institusi militer di Indonesia memiliki riwayat penyimpangan dari social desiderata di atas. Walaupun institusi militer belum pernah melakukan kudeta atas kekuasaan sipil, namun selama masa orde baru institusi militer terlibat aktif dalam kancah politik untuk kepentingan pelanggengan kuasa. Militer atau ABRI saat orde baru memiliki dwi fungsi termasuk peran TNI dalam politik yang dianggap menyimpang. Komponen reformis beranggapan bahwa reformasi di dalam tubuh TNI harus menyasar pada peningkatan profesionalisme prajuritnya dan ketika hal tersebut telah terwujud maka hak-hak politik dapat direhabilitasi (Widjojo, 2002). Di sisi lain, pragmatisme yang melatarbelakangi keberlanjutan pelarangan penggunaan hak politik anggota TNI merupakan suatu realita yang melatarbelakangi upaya mitigasi kembalinya keterlibatan institusi militer sebagai suatu kekuatan politik maupun potensi terjadinya bentuk instabilitas lainnya terkait penyelenggaraan Pemilu (Anggoro, 2016). Dengan pertimbangan pragmatis tersebut maka secara konservatif kebijakan pelarangan penggunaan hak pilih anggota TNI tidak mengalami perubahan dari ketentuan yang sudah berlaku sejak Pemilu tahun 1969.

Beberapa penelitian sebelumnya yang membahas hak pilih TNI. Salah satu argumen dasar penegakkan HAM terkait hak pilih anggota TNI adalah bahwa hak tersebut merupakan manifestasi dari hak sebagai seorang manusia dan tidak akan memiliki dampak negatif secara institusional (Rauf, 2006). Apena (2017) memandang

bahwa pelarangan penggunaan hak pilih anggota TNI menjauhi prinsip Negara Demokrasi, Negara Hukum, Hak Asasi Manusia, serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Sumber Hukum Tertinggi (source of constitutional law) dan Sumber Hak Konstitusional Tertinggi (source of constitutional rights). Pembatasan penggunaan hak pilih TNI juga dianggap sebagai indikasi belum terwujudnya sinkronisasi antara konsepsi HAM dan regulasi terkait pemilu dalam konteks masyarakat demokratis di Indonesia (Kadarsih & Sudrajat, 2011).

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini berlandaskan pada paradigma realisme kritis dengan memberikan penekanan pada penafsiran kritis dari peneliti terhadap obyek penelitiannya. Penelitian ini dilaksanakan secara kualitatif guna mengungkap tema dalam cara manusia menghadapi persoalan sosial. Tahap pertama penelitian dilakukan melalui studi dokumentasi untuk menemukan pernyataan-pernyaaan publik para aktor yang terkait perumusan kebijakan penggunaan hak pilih anggota TNI. Pada tahap kedua dilakukan *content analysis* serta gabungan analisis data-data dari pihak terkait. *Content Analysis* menurut Lasswell (2017) diperlukan dalam menemukan tema berulang yang kemudian diterapkan interpretasi atas kecenderungan sesuai lingkup kurun waktu yang menjadi batasan penelitian. Analisis isi dilakukan dengan menelaah pernyataan publik pejabat eksekutif, legislatif dan pimpinan TNI di media massa.

Analisis konten dari pernyataan publik disusun dengan menggunakan framework dialektika paradigmatis antara idealisme demokrasi dan konservatisme pragmatis terkait wacana penggunaan hak pilih anggota TNI pasca reformasi. Berdasarkan pengamatan atas tema berulang yang dihubungkan dengan kecenderungan paradigmatis, analisis konten kemudian mengungkapkan pengaruh terhadap sifat keniscayaan dari wacana penggunaan hak pilih anggota TNI per golongan aktor (eksekutif, legislatif dan pimpinan militer). Lebih luas dari konten yang dapat ditemukan di publik, analisis juga mencermati ketiadaan konten dari tiap-tiap kelompok aktor pada suatu kurun waktu sebagai seuatu tema yang dikategorikan sebagai konservatisme pragmatis.

Hasil dan Pembahasan

Pernyataan publik pejabat eksekutif, legislatif maupun pimpinan TNI yang termuat dalam media dapat dikelompokkan ke dalam empat kurun waktu dalam kaitannya dengan isu-isu seputar penyelenggaraan pemilu pasca berakhirnya keberadaan fraksi TNI-Polri. Kelumpok kurun waktu tersebut dikonstruksikan dengan latar belakang isu publik yang berkembang menjelang penyelenggaraan suatu pemilu terdiri dari pra Pemilu 2009, pra Pemilu 2014, pra Pemilu 2019 dan pra Pemilu 2024. Seperti telah dinyatakan dalam metode, ketiadaan pernyataan publik adalah salah satu indikator dari analisis konten yang membedakan kecenderungan dialektika paradigma.

Seperti termuat dalam Tabel.1, pernyataan pejabat eksekutif lebih menekankan pada aspek pragmatisme guna kepentingan pemerintah terkait stabilitas politik nasional. Pada era pemerintahan pra Pemilu 2009 dan 2014, masih dapat ditemukan perhatian presiden atas wacana penggunaan hak pilih anggota TNI walaupun berujung pada pandangan konservatif untuk meneruskan substansi kebijakan yang sudah ada sebelumnya (tidak dipergunakannya hak pilih anggota TNI). Pada era pemerintahan pra Pemilu 2019 dan 2014 tidak ditemukan pernyataan presiden sebagai kepala eksekutifif terkait isu penggunaan hak pilih anggota TNI. Pada era pemerintahan tersebut hanya ditemukan pernyataan oleh Menhan pra Pemilu 2019 yang pada substansinya menunjukkan pandangan konservatisme pragmatis yang mereduksi keniscayaan atas wacana penggunaan hak pilih anggota TNI. Ketiadaan pernyataan pejabat eksekutif terkait wacana tersebut mengindikasikan pandangan konservatisme yang menguat serta dapat diinterpretasikan sebagai suatu reduksi lanjutan atas keniscayaan wacana tersebut.

Pernyataan pejabat legislatif pada kurun waktu pra Pemilu 2009 menunjukkan adanya paradigma idealisme demokrasi terkait wacana penggunaan hak pilih anggota TNI. Ketika dibandingkan dengan sikap/posisi eksekutif pada kurun waktu tersebut, dapat dilihat bahwa wacana rehabilitasi penggunaan hak pilih anggota TNI berkembang dari pejabat legislatif meskipun tetap mengandung pragmatisme ketika kemudian posisi tersebut diikuti dengan pemikiran tentang kondisi kontekstual. Pada kurun waktu pra Pemilu 2014, dialektika paradimatis pimpinan lembaga legislatif mengalami pergeseran ke arah konservatisme pragmatis selaras dengan kecenderungan yang terjadi pada tataran eksekutif. Pada kurun waktu pra Pemilu 2019, paradima idealisme demokrasi mengalami peningkatan walaupun belum secara signifikan mampu mendorong perubahan pada perumusan regulasi. Ketiadaan pernyataan publik pejabat legislatif pra Pemilu 2024 tentang hak pilih anggota TNI mengindikasikan melemahnya kembali paradigma idealisme demokrasi yang juga dapat dikaitkan dengan

ketiadaan posisi eksekutif terkait wacana tersebut. Fenomena ini dapat diinterpretasikan sebagai menguatnya kembali konservatisme pragmatis dalam pandangan aktor-aktor legislatif terkait isu hak pilih anggota TNI.

Tabel 1. Pernyataan Pejabat Eksekutif Terkait Penggunaan Hak Pilih Anggota Tni 2004 - 2023

Pejabat Sipil (kelompok kurun waktu)	Pandangan / Posisi	Paradigma Dan Pengaruh Terhadap Keniscayaan
Juwono Sudarsono selaku Menhan RI **(Pra Pemilu 2009)**	Kondisi belum memungkinkan untuk penggunaan hak pilih anggota TNI pada Pemilu 2009 karena sistem yang ada belum cukup kuat menjamin netralitas TNI. Kemungkinan penggunaan Hak pilih tersebut paling cepat akan terbuka pada Pemilu 2014.	Konservatisme pragmatis sebagai latar belakang kebijakan tanpa menegasi keniscayaan
Susilo Bambang Yudhoyono selaku Presiden RI **(Pra Pemilu 2009)**	Belum tepat saatnya penggunaan hak pilih bagi anggota TNI pada Pemilu 2009 mengingat kemungkinan dampaknya terhadap kohesi dan soliditas TNI sebagai sebuah institusi.	Konservatisme pragmatis sebagai latar belakang kebijakan tanpa menegasi keniscayaan
Susilo Bambang Yudhoyono selaku Presiden RI **(Pra Pemilu 2014)**	Dari sudut pandang HAM maka hak pilih bagi anggota TNI tidak boleh dicabut ataupun dikebiri. Namun demikian berdasarkan pernyataan kesiapan internal dari TNI-Polri maka hak pilih tersebut belum perlu untuk dilaksanakan pada tahun 2014.	Konservatisme pragmatis sebagai latar belakang kebijakan tanpa menegasi keniscayaan
Ryamizard Ryacudu selaku Menhan RI **(Pra Pemilu 2019)**	Tidak menyetujui penggunaan hak pilih anggota TNI untuk Pemilu 2019 dan memandang hal tersebut sebagai sesuatu yang belum tiba waktunya ataupun masih jauh sekali.	Konservatisme pragmatis sebagai latar belakang kebijakan dengan reduksi atas sifat keniscayaan

Sumber: olahan peneliti dari berbagai dokumen media masa

Tabel 2. Pernyataan Pejabat Legislatif terkait Penggunaan Hak Pilih Anggota tni 2004 - 2023

Pejabat Legislatif (kelompok kurun waktu)	Pandangan/posisi	Paradigma dan Pengaruh terhadap Keniscayaan
Amien Rais selaku Ketua MPR (Pra Pemilu 2009)	Jika anggota TNI akan kembali diperbolehkan menggunakan hak pilihnya maka sebaiknya dilakukan pada Pemilu 2009. Tiap-tiap pihak agar berhati-hati dan tidak tergesa-gesa dalam merumuskan kebijakan yang memperbolehkan kembali penggunaan hak pilih tersebut karena dapat berimplikasi terhadap meningkatnya kecemasan masyarakat atas penyalahgunaan kekuatan TNI.	Pemunculan wacana rehabilitasi penggunaan hak pilih anggota TNI sebagai suatu keniscayaan dengan merujuk pada kondisi yang memungkinkan.
Agung Laksono selaku Ketua DPR	Anggota TNI sudah saatnya menggunakan hak pilih pada Pemilu 2009 karena masyarakat sudah siap dengan kondisi tersebut. Jika pada tahun 1955 hal terebut	Menguatkan sifat keniscayaan dari wacana rehabilitasi

Pejabat Legislatif (kelompok kurun waktu)	Pandangan/posisi	Paradigma dan Pengaruh terhadap Keniscayaan
(Pra Pemilu 2009)	bisa dilaksanakan maka tidak ada hal yang bisa menjadi alasan untuk tidak memperbolehkan anggota TNI menggunakan hak pilihnya kembali di tahun 2009.	penggunaan hak pilih anggota TNI.
Marzuki Alie selaku Ketua DPR (Pra Pemilu 2014)	Belum memungkinkan penggunaan hak politik anggota TNI pada Pemilu 2014 meskipun hanya untuk memilih. Hal ini disebabkan karena demokrasi di Indonesia belum berada "*on the right track*", akibat belum siapnya elit politik dalam menerima kekalahan. Kondisi tersebut dikhawatirkan akan menyeret TNI jika dilibatkan sebagai pihak yang ikut menyalurkan hak politiknya.	Konservatisme pragmatis sebagai latar belakang kebijakan tanpa menegasi keniscayaan
Lukman Eddy Selaku Ketua Pansus RUU Pemilu (Pra Pemilu 2019)	Kesiapan TNI terkait penggunaan hak pilih anggota TNI telah dapat ditunjukkan dalam pelaksanaan tugas-tugas pengamanan Pemilu selama ini. Kondisi tersebut layak menjadi titik tolak perehabilitasian penggunaan hak pilih anggota TNI seperti anggota militer di negara-negara maju. Kemungkinan wacana tersebut dituangkan dalam perundangan akan dapat dilakukan melalui evaluasi pasca penyelenggaraan Pemilu 2019.	Idealisme demokrasi sebagai latar belakang kebijakan menguatkan keniscayaan

Sumber: olahan peneliti dari berbagai dokumen media masa

Menghadapi Pemilu 2009, Marsekal Djoko Suyanto mengemukakan bahwa militer belum merumuskan sikap atas kemungkinan penggunaan hak pilih anggotanya. Panglima TNI selanjutnya, Jenderal TNI Djoko Santoso, mengemukakan bahwa permasalahan tersebut diserahkan kepada pemerintah. Namun ketika masih menjabat sebagai Kasad pada tahun 2007, Joko Santoso mengemukakan penggunaan hak pilih anggota TNI belum tepat dilaksanakan pada Pemilu 2009. Diskursus mengenai keniscayaan penggunaan hak pilih TNI seperti terhenti dan tidak lagi bergulir. Hingga memasuki Pemilu 2024, wacana tersebut belum menjadi perhatian public.

Dalam Pemilu 2014 sikap pimpinan TNI tidak mengalami perubahan dan mengundurkan kesiapan penggunaan hak pilih anggota TNI. Laksamana TNI Agus Suhartono mengemukakan bahwa TNI belum siap jika pada Pemilu 2014 para anggotanya menggunakan hak pilih. Jenderal TNI Moeldoko yang menggantikan Laksamana TNI Agus Suhartono juga memiliki posisi serupa. Jenderal Moeldoko mengirimkan surat rekomendasi kepada Mahkamah Konstitusi, yang kala itu sedang membahas gugatan atas Undang-Undang 42 tahun 2008 tentang Pemilu, untuk tidak memberikan putusan yang memungkinkan penggunaan hak pilih anggota TNI pada Pemilu 2014 dengan pertimbangan pemeliharaan netralitas TNI.

Sikap pimpinan TNI terkait penggunaan hak pilih anggota menjelang Pemilu 2019 tidak mengalami perubahan signifikan. Jenderal TNI Gatot Nurmantyo seperti dikutip detiknews yang mengemukakan pertimbangannya bahwa penggunaan hak tersebut akan tepat jika mulai dipertimbangkan melalui evaluasi pasca Pemilu 2024. Marsekal TNI Hadi Tjahjanto selama empat tahun masa kepemimpinannya tidak pernah mengeluarkan pernyataan publik terkait hak pilih anggota TNI. Jenderal TNI Andika Perkasa mengemukakan sikapnya untuk menyerahkan permasalahan tersebut pada putusan pemerintah. Hingga penelitian ini dilaksanakan, belum ditemukan pernyataan Laksamana TNI Yudo Margono terkait penggunaan hak pilih anggota TNI.

Tabel 3. Pernyataan Pimpinan Tni Terkait Penggunaan Hak Pilih Anggota TNI 2004 - 2023

Panglima TNI	Pandangan / posisi	Paradigma dan Pengaruh terhadap Keniscayaan
Marsekal Djoko Suyanto (Pra Pemilu 2009)	Mengemukakan bahwa militer belum merumuskan sikap atas kemungkinan penggunaan hak pilih anggotanya.	Konservatisme pragmatis tanpa kecenderungan posisi tentang keniscayaan
Jenderal TNI Djoko Santoso (Pra Pemilu 2009)	mengemukakan penggunaan hak pilih anggota TNI belum tepat dilaksanakan pada Pemilu 2009.	Konservatisme pragmatis tanpa negasi tentang keniscayaan
Laksamana TNI Agus Suhartono (Pra Pemilu 2014)	Mengemukakan bahwa TNI belum siap jika pada Pemilu 2014 para anggotanya menggunakan hak pilih.	Konservatisme pragmatis tanpa negasi tentang keniscayaan
Jenderal TNI Moeldoko (Pra Pemilu 2014)	Rekomendasi kepada Mahkamah Konstitusi, yang kala itu sedang membahas gugatan atas UU 42/2008 tentang Pemilu, untuk tidak memberikan putusan yang memungkinkan penggunaan hak pilih anggota TNI pada Pemilu 2014 dengan pertimbangan pemeliharaan netralitas TNI.	Konservatisme pragmatis dengan reduksi atas keniscayaan
Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (Pra Pemilu 2019)	Penggunaan hak pilih bagi anggota TNI layaknya warga negara pada umumnya akan tepat jika mulai dipertimbangkan melalui evaluasi pasca Pemilu 2024.	Konservatisme pragmatis tanpa negasi tentang keniscayaan
Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (Pra Pemilu 2019)	Tidak pernah mengeluarkan pernyataan publik terkait hak pilih anggota TNI.	Konservatisme pragmatis tanpa negasi tentang keniscayaan
Jenderal TNI Andika Perkasa (Pra Pemilu 2024)	Mengemukakan sikapnya untuk menyerahkan permasalahan tersebut pada putusan pemerintah dan DPR (medcom.id, 2021)	Konservatisme pragmatis tanpa negasi tentang keniscayaan
Laksamana TNI Yudho Margono (Pra Pemilu 2024)	Tidak pernah mengeluarkan pernyataan publik terkait hak pilih anggota TNI.	Konservatisme pragmatis tanpa negasi tentang keniscayaan

Sumber: olahan peneliti dari berbagai dokumen media masa

Hasil analisis konten dari keseluruhan kurun waktu penyelenggaran pemilu pasca reformasi menunjukkan bahwa idealisme demokrasi mendorong munculnya wacana perehabilitiasian penggunaan hak pilih anggota TNI. Idealisme demokrasi tersebut muncul di antara kelompok aktor perancang kebijakan dari kelompok legislatif. Namun demikian, idealisme demokrasi yang mendorong sikap/posisi mendorong perehabilitasian hak pilih anggota TNI tersebut belum mampu mewujudkan perehabilitasian bagi hak pilih anggota TNI trelebih dikaitkan dengan dinamika yang terjadi di awal-awal reformasi. Pertimbangan pragmatis terkait stabilitas politik nasional masih menjadi pokok perhatian sehingga regulasi penyelenggaraan pemilu belum mengakomodasi perehabilitasian hak pilih anggota TNI

Dalam perjalanannya, paradigma pragmatisme menjadi lebih dominan dibandingkan idealisme demokratis dalam dialektika paradigmatis terakit isu penggunaan hak pilih anggota TNI. Pemerintahan menjadi semakin konservatif atas pragmatisme pelarangan penggunaan hak pilih anggota TNI. Arti temuan ini menjadi cukup penting dalam konteks demokrasi dan penelitian hubungan sipil militer, di mana fenomena dapat dikategorikan sebagai sintesis dari terminologi tentara praetorian yang salah satu karakteristiknya adalah tingginya potensi campur tangan militer ke dalam politik (Perlmutter, 1981). SIntesis yang dimaksud adalah bahwa terlepas dari

kondisi faktual, kategori tentara praetorian dapat saja muncul dari persepsi yang berkelanjutan dari sipil baik disadari maupun tidak disadari.

Berkaitan dengan persepsi yang berkelanjutan tersebut, pihak eksekutif lebih memegang peranan melalui konservatisme pragmatisnya. Di sisi lain, institusi eksekutif masih memiliki ruang dialektika antara idealisme demokrasi dan pragmatisme secara dinamis. Hal yang menarik adalah bahwa posisi/sikap pimpinan TNI menjadi salah satu rujukan bagi eksekutif maupun legislatif terlepas dari kenyataan bahwa pihak eksekutif memiliki peran lebih besar dalam mekanisme pemilihan pimpinan TNI. Pragmatisme pimpinan TNI sendiri lebih didorong oleh kepraktisan dalam memelihara kohesi dalam tubuh TNI sendiri serta memenuhi tuntutan netralitas TNI sebagai institusi. Terlepas dari semakin baiknya rekam jejak TNI serta anggotanya dalam memelihara netralitas pada serangkaian penyelenggaraan pemilu pasca reformasi, tidak ada insentif bagi sistem di eksekutif maupun internal TNI untuk mempertimbangkan sisi idealisme demokrasi.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada pembatasn dialektika dalam dua paradigma yang saling berhadapan. Keterbatasan tersebut dapat menjadikan latar belakang bagi penelitian selanjutnya tentang kemungkinan adanya paradigma lain yang berkaitan dalam dialektika paradigmatis tersebut. Selain hal tersebut, konfirmasi atas temuan perlu dipertajam melalui metode penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Saran untuk penelitian selanjutnya ialah pentingnya melakukan penelusuran data dan menambahkan indikator kondisi lingkungan maupun budaya organisasi dari setiap kepemimpinan nasional karena hubungan sipil militer akan mempengaruhi profesionalitas militer (TNI).

Simpulan

Keniscayaan penggunaan hak pilih anggota TNI dalam sistim politik Indonesia tidak hanya bergantung pada telah terciptanya situasi dan kondisi yang tepat melainkan juga dari dialektika paradigmatis yang bersifat dinamis sesuai konteks waktu maupun pendekatan yang digunakan oleh pihak eksekutif pada kurun waktu pemerintahan masing-masing. Mencermati diskursus yang terjadi dapat disimpulkan bahwa dialektika paradigmatis terkait penggunaan hak pilih anggota TNI cenderung didominasi oleh konservatisme pragmatis. Pandangan pragmatis tidak berupaya menegasi keberadaan hak pilih anggota TNI sebagai warga negara. Namun di sisi lain pandangan pragmatis juga tidak ingin menanggung risiko yang diakibatkan penerapan idealisme demokrasi secara normatif terkait penggunaan hak pilih oleh anggota TNI. Titik berat perumusan kebijakan negara melalui regulasi penggunaan hak pilih anggota TNI dalam pandangan pragmatis bukanlah pada norma idealisme demokrasi melainkan pada kepraktisan dalam hal menjaga stabilitas sebagai buah dari mekanisme yang sudah berjalan selama ini.

Dalam pandangan konservatisme pragmatis, nilai utilitas dari melanjutkan mekanisme yang telah berjalan adalah tersedianya mitigasi risiko kepada penyelenggaraan demokrasi yang salah satunya bertumpu pada jaminan akan netralitas institusi militer termasuk kohesi organisasi militer itu sendiri. Dalam pandangan pragmatis, kerentanan terkooptasinya institusi militer ke dalam dinamika politik tidak sebanding dengan penegakkan norma idealisme demokrasi atas warga negara yang menjadi anggota militer. Semakin lama mekanisme tersebut membuahkan utilitas yang diinginkan maka semakin kuat sifat koneservatif dari pragmatisme yang digunakan oleh pembuat kebijakan. Kecenderungan tersebutberpengaruh terhadap melemahnya keniscayaan dari wacana perehabilitasian penggunaan hak pilih anggota TNI. Prasyarat yang dapat memperkuat keniscayaan tersebut adalah terjadinya perubahan kekuatan dalam diaektika paradigmatis sehingga idealisme demokrasi menjadi paradigma yang dominan. Perubahan tersebut dapat terjadi melalui keberadaan pemerintahan yang memiliki perhatian tinggi atas penegakkan norma ideal demokrasi bagi warga negaranya tanpa membedakan latar belakang profesi serta memiliki keyakinan atas efektivitas mitigasi risiko instabilitas politik yang telah ada.

Referensi

Anggoro, T., (2016) "Hak Pilih TNI: Studi Terhadap Respon Masyarakat di Wilayah Kodim 0613 Ciamis, Tentang Pemberian Hak Pilih TNI", Jurnal TAPIs, Vol. 12. No. 2.

Apena, W. E. (2017). Kajian Konstitusional Atas Hak Pilih Anggota Tni Dan Polri Dalam Pemilihan Umum. Lex Crimen, 6(1).

Battaglino, J. & Pion-Berlin, D. (2022). Evolution of the Argentina Ministry of Defense since 1983: Organizations, norms, and personnel. Journal of Strtategic Studies, 1-22.

Beetham, D. (2004) Freedom as the Foundation. Journal of Democracy, 15 (2004): 61-75

Cook, S. J., & Savun, B. (2016). New democracies and the risk of civil conflict: The lasting legacy of military rule. Journal of Peace Research, 53(6), 745–757.

Dahl, R. A. (1971). Polyarchy: Participation and opposition. Yale university press.
Dembe, A. E., & Boden, L. I. (2000). Moral hazard: a question of morality? New Solutions: A Journal of Environmental and Occupational Health Policy, 10(3), 257–279.
Feaver, P. D. (2003). Armed Servants: Agency, Oversight, And Civil-Military Relations. Harvard University Press.
Haripin, M. (2019). Civil-military relations in Indonesia: The politics of military operations other than war. Routledge.
Hodgson, G. M. (2006). What are institutions? Journal of Economic Issues, 40(1), 1–25.
Huntington, S. P. (1981). The soldier and the state: The theory and politics of civil–military relations. Harvard University Press.
Hutabarat, R. (2005). Politik hukum pemerintahan Soeharto tentang demokrasi politik di Indonesia, 1971-1997. Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.
Jenne, N. & Martinez, R. (2022). Domestic Military Missions in Latin America: Civil-Military Relations and the Perpetuation of Democratic Deficits. Europen Journal of International Security, 7, 58-83
Kadarsih, S., & Sudrajat, T. (2011). Analisis Terhadap Hak Pilih TNI dan Polri dalam Pemilihan Umum. Jurnal Dinamika Hukum, 11(1), Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.
Lacey, R. J. (2016). Pragmatic Conservatism: Edmund Burke and His American Heirs. Springer.
Lasswell, H. D. (1968). The uses of content analysis data in studying social change. Social Science Information, 7(1), 57–70.
Lima, R. C., Silva, P. F. & Rudzit, G. (2021). No power vacuum: national security neglect and the defence sector in Brazil. Defence Studies, 21(1) 84-106.
Nordlinger, E. A. (1977). Soldiers in politics: military coups and governments. (No Title).
Perlmutter, A. (1984). Political Roles and Military Rulers, New York: Routledge.
Rauf, M. (2006). Partai Politik dan Sistem Kepartaian di Indonesia Antara Kenyataan dan Harapan. Jurnal Politika, 2(2).
Said, S. (2001). Militer Indonesia dan Politik: Dulu, Kini dan Kelak, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Solar, C. (2019). Defence ministers and the politics of civil-military labour in Chile: a dialogue with Huntington's The Soldier and the State. Contemporary Politics, 25(4), 419-437.
Sundhaussen, U. (1988). Politik Militer Indonesia: 1945 – 1967, Menuju Dwi Fungsi ABRI. Jakarta: LP3ES.
Terry, G. R. (1968). Principles of Management. Homewood, Illinois: Richard D. Irwin. Inc, 19, 72.
Vitelli, M. G. (2018). Civil-Military Relations and Military Missions in Contemporary Latin America: Argentina's Sinuous Path Towards a Democratic Defense Policy (2011-2016). Brazilian Political Scince Review, 1-24.
Widjojo, A. (2002). Transformasi TNI Dari Pejuang Kemerdekaan Menuju Tentara Profesional Dalam Demokrasi: Pergulatan TNI Mengukuhkan Kepribadian dan Jati Diri, Jakarta: Kata Hasta Pustaka.